

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa setelah melakukan penelitian dan pembahasan yang mendalam tentang Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Pada Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Pre Order* (Po) Ditinjau Dari Fiqh Muamalah di Toko *Online* Bes.Tbrandid Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk) maka dalam akhir pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *Pre Order* masih sering terjadi. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen sering dibatalkan melalui aplikasi pesan singkat seperti whatsapp. Selain itu pembatalan sepihak juga terjadi ketika barang tersebut sudah *ready*, konsumen tidak memberi kejelasan terkait pesannya dan hilang tanpa kabar walaupun sudah dihubungi oleh pelaku usaha. Adapun Latarbelakang atau alasan yang menjadi penyebab utama pembatalan secara sepihak oleh konsumen antara lain: jangka waktu *Pre Order* yang lama, barang yang dipesan tidak sesuai, kebutuhan ekonomi yang mendesak, tidak tepat janji. Faktor atau alasan-alasan tersebut merupakan indikator utama penyebab terjadinya pembatalan sepihak jual beli *Online* dengan sistem *Pre Order* yang mengakibatkan wanprestasi.
2. Pada dasarnya pembatalan sepihak oleh konsumen dalam jual beli *Online* dengan sistem *Pre Order* ini bertentangan dengan fiqh muamalah, karena tidak sesuai prosedur dan tidak adanya keridhaan dari pihak penjual, namun terhadap kasus-kasus yang menempuh penyelesaian dengan cara perdamaian menjadikan pembatalan ini sah karena adanya keridhaan dari pihak yang berakad. Setelah terjadinya pembatalan sepihak oleh konsumen kemudian ditempuh jalan penyelesaian, baik melalui

musyawarah atau mediasi, maka muncul akibat hukum yaitu pembatalan akad dan ganti rugi. Akibat dari penerimaan pembatalan sepihak tersebut ialah pembatalan akad dan ganti rugi. Hal ini sesuai dengan KHES dan fiqh muamalah yaitu pembatalan akad mempunyai status hukum berlaku surut. Maksudnya yaitu, kesepakatan bersama para pihak untuk menghapus akad dengan segala akibat hukumnya sehingga seperti tidak pernah terjadi akad. Dalam islam, pembatalan akad yang menyebabkan kerugian dapat disertai dengan ganti rugi yang mengikuti aturan islam.

B. Saran

Sebagai sebuah penelitian, saran menjadi sangat penting untuk menjadi sebuah solusi dan alternatif bagi semua orang di waktu yang akan datang. Maka dalam penelitian ini peneliti menuangkan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha, diharapkan mampu memberikan informasi dengan transparan sehingga tidak ada kesalahfahaman terhadap informasi. Selain itu pelaku usaha juga harus bersikap tegas dalam menyatakan aturan untuk tidak boleh membatalkan pesanan tanpa alasan yang sah.
2. Bagi konsumen, diharapkan lebih teliti dalam membaca dan mencerna informasi terkait produk yang akan dipesan, sehingga tidak terjadi pembatalan secara sepihak karena kesalahan informasi. Konsumen juga diharapkan agar menumbuhkan sifat peduli terhadap pelaku usaha, mengesampingkan ego dan kebutuhan pribadi.
3. Bagi masyarakat, diharapkan lebih memperhatikan aturan-aturan dalam hukum syara' dan hukum Indonesia dalam melakukan transaksi jual beli *Online*, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak yaitu penjual maupun pembeli.

4. Bagi peneliti, diharapkan dapat meneliti lebih dalam terkait dengan pembatalan sepihak dalam jual beli *Online*, khususnya pada permasalahan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan.